

Implementasi Akad *Ba'i Al-Taqsith* terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai

Alisya Aulia Rusmana*, Nandang Ihwanudin, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* alisyaauliarusmana89@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, poponsrisusilawatia@unisba.ac.id

Abstract. One of the phenomena in Jatipamor Village, Talaga Subdistrict, Majalengka Regency is the sale and purchase of gold on an uncash basis, which begins with the seller providing gold on credit to be sold to the public, when implementing the *ijab* and *qabul* contracts, the seller does not say that there will be fines and guarantees to the buyer if he experiences payment problems, because the purpose of this credit sale and purchase is to help with the element of trust. But in reality, when the buyer experiences payment problems, the seller asks for collateral and imposes a fine on the buyer to be repaid when paying the next installment. This makes the element of coercion and disagreement between the two parties in the installment payment. The research method used is a qualitative approach. The type of data used is field research. The data sources in this research are primary data sources, namely sellers and buyers and secondary data sources, namely journal books, scientific articles, and other materials. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and literature study. and the data analysis technique is by collecting data, selecting data, analyzing data, and conclusions. The practice of non-cash gold buying and selling carried out in Jatipamor Village has fulfilled the pillars of this sale and purchase in *taqsith*. However, it still does not fulfill the pillars of this *taqsith* sale and purchase.

Keywords: *Buying and Selling, Debt, Gold Not In Cash.*

Abstrak. Salah satu fenomena yang ada di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka adalah jual beli emas secara tidak tunai yang diawali dengan penjual menyediakan emas secara kredit untuk dapat dijual kepada masyarakat, ketika pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul*, penjual tidak mengatakan adanya denda dan juga jaminan kepada pembeli jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli mengalami kemacetan pembayaran, penjual meminta jaminan dan memberikan denda kepada pembeli untuk dilunasi ketika membayar cicilan berikutnya. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu penjual dan pembeli serta sumber data sekundernya yaitu buku-buku jurnal, artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Serta teknis analisis datanya yaitu dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan kesimpulan. Praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara *taqsith* ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad *ba'i al-taqsith* yang sesuai sehingga akad *ba'i al-taqsith* dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai.

Kata Kunci: *Jual Beli, Kredit (Taqsith), Emas Tidak Tunai.*

A. Pendahuluan

Kegiatan jual beli atau perdagangan merupakan suatu kegiatan yang telah lama dilakukan oleh manusia yang timbul karena adanya peningkatan dalam kebutuhan hidup manusia. Sebelum adanya uang seperti sekarang ini, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan transaksi dengan saling bertukar barang mereka satu sama lain atau dapat disebut sebagai barter. [1][2]

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia saling melengkapi kebutuhan hidupnya melalui *muamalat* atau jual beli yang merupakan cara untuk mendapatkan harta yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. [3][4] Dalam istilah fikih, jual beli dapat dikatakan sebagai “*al-ba’i*”, yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. [5] Dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba’i* adalah penjualan atau pertukaran barang dengan uang atau benda dengan uang. [6]

Allah SWT. berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs. Al-Baqarah (2):275) [7]

Ayat di atas menjelaskan terkait dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang Maha Mengetahui tentang semua hal yang berkaitan dengan kehidupan. Jika dalam suatu perkataan terhadap kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika hal tersebut menyebabkan *kemudharatan*, maka Allah SWT akan melarangnya. [8]

Al-Qur’an sangat menentang riba dalam jual beli. Karena nilai tambah atau harga dalam sistem riba seringkali menjadi beban bagi pembeli. [9] Menurut Sayyid Al-Bakhrî, jual beli dilakukan dengan cara tertentu dalam batasan ‘*ala wajh makhsus*, artinya jual beli harus dilakukan menurut aturan yang sudah berlaku. [10]

Di zaman yang sudah modern seperti sekarang, transaksi jual beli berkembang dengan pesat. Banyak penjual yang berlomba-lomba mempromosikan produknya dengan berbagai cara agar produk yang mereka pasarkan dapat terjual dan keuntungan yang banyak bisa didapatkan. Salah satu cara jual beli adalah dengan menggunakan sistem kredit untuk produk yang mereka jual. Kredit adalah sesuatu yang dibayar dengan cara mengangsur baik itu menjual, membeli maupun pinjam meminjam. [11]

Kredit dalam Islam disebut juga sebagai *ba’i al-taqsih* yang memiliki arti yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dalam jumlah cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan harga barang lebih tinggi daripada pembayaran secara kontan. [12] Sedangkan menurut perspektif Islam, *ba’i al-taqsih* sendiri didefinisikan sebagai *mudyanah*, yaitu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada (tunai) atau sebaliknya. Maksudnya adalah jika pembayaran dilakukan pada awal pembelian, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sedangkan barang yang dibeli belum dimiliki dalam akad tersebut dikenal dengan istilah *ba’i salam*, begitupun sebaliknya. [13]

Menurut Muhammad Rawas, *taqsih* merupakan jual beli dengan harga yang ditangguhkan dan pembayarannya dicicil dengan beberapa kali pembayaran dan dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk setiap pembelian. [14] Maksud dari *taqsih* ini berarti bahwa sesuatu harus dibayar secara bertahap, baik itu dalam jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang membeli peralatan rumah tangga dari seorang penjual keliling. Biasanya, kedua belah pihak bekerja sama dengan penuh kepercayaan, dan pembayaran dengan uang muka, meskipun terkadang tidak sama sekali. Dan pembayaran biasanya dilakukan adalah dengan angsuran satu kali dalam seminggu. [11]

Menurut Yusuf As-Saubaili, kredit (*ba’i al-taqsih*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada pembayaran tunai dan pembeli melunasi angsuran tersebut dalam jangka waktu tertentu. [15]

Para ulama mengatakan beberapa hal penting terkait dengan jual beli *taqsih* ini [16],

yaitu sebagai berikut:

1. Dalam jual beli ini penjual tidak boleh membuat kesepakatan tertulis dengan pembeli bahwa ia berhak untuk atas harga tambahan atas barang yang sudah ada. Dalam hal ini, harga tambahan tersebut akan terkait erat dengan waktu pembayaran, baik sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau berdasarkan aturan main jual beli.
2. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar angsuran dari waktu yang telah ditentukan, maka penjual tidak boleh mengharuskan pembeli tersebut untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada baik dengan *syari'at* yang sudah ada ataupun tanpa *syari'at*, karena hal ini termasuk kepada riba yang diharamkan.
3. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
4. Diperbolehkan memberi tambahan harga kepada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung. Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam jangka waktu yang sudah diketahui dan disepakati bersama. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberikan pilihan dengan memilih kontan atau kredit.
5. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda pembayaran cicilan, walau demikian *syari'at* tidak membolehkan penjual untuk memberi syarat kepada pembeli untuk membayar ganti rugi jika mereka terlambat membayar.

Berdasarkan beberapa poin penting di atas, ulama fikih sudah menentukan rukun, syarat, unsur, tata cara dan larangan dalam jual beli yang tentunya sudah berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Tujuannya adalah agar jual beli tersebut berlangsung secara sah. [17]

Transaksi jual beli emas yang dilakukan antara penjual dengan pembeli di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka adalah dengan sistem angsuran (cicilan), maksudnya adalah barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli kemudian dibayar di waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Sistem angsuran ini digunakan oleh penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli agar dapat membayar emas tersebut dengan cara mencicil.

Ketika pelaksanaan akad jual beli di awal, penjual tidak mengatakan terkait dengan adanya denda dan jaminan ketika pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran tersebut, karena tujuan dari jual beli kredit ini adalah untuk sekedar tolong menolong dengan adanya unsur kepercayaan saja, jika sudah terjadi kredit macet maka hal ini akan menjadi catatan kedepannya apabila mengajukan kredit emas kembali. Namun pada kenyataannya, ketika pembeli tersebut mengalami kemacetan pembayaran angsuran, penjual akan membebankan denda dan jaminan yang harus dilunasi bersama ketika membayar cicilan berikutnya kepada pembeli tersebut dengan alasan agar pembayaran angsuran berikutnya pembeli tersebut tidak mengalami keterlambatan kembali. Hal ini menjadikan adanya unsur paksaan dan ketidaksepakatan kedua belah pihak dalam pembayaran angsuran tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor?”, “Bagaimana implementasi akad *ba'i al-taqsih* terhadap jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor?”.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.
2. Untuk menganalisis implementasi akad *ba'i al-taqsih* terhadap jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris normatif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan. Populasi dari jual beli emas secara tidak tunai ini adalah 1 (satu) orang penjual dari 15 (lima belas) pembeli yang melakukan praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor dan untuk jumlah sampel yang diteliti adalah 1 (satu) penjual dan pembeli sebanyak 5 (lima) orang yang bersedia untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan juga studi pustaka. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data dan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini berawal dari si penjual yang terlebih dahulu membeli emas yang dibeli secara *cash* atau tunai kepada toko emas langganannya beliau, kemudian penjual tersebut akan memberi tahu kepada masyarakat yang disebarkan dari mulut ke mulut maupun melalui status Whatsapp bahwa apabila masyarakat di Desa Jatipamor sedang membutuhkan dana cepat cair maka mereka dapat menemui si penjual untuk melakukan transaksi jual beli emas yang dapat dibayar secara cicilan atau angsuran dengan harga dan jangka waktu yang akan ditentukan ketika pelaksanaan akad. Kemudian ketika ada pembeli yang tertarik dan menghampiri si penjual, penjual tersebut akan menjelaskan terlebih dahulu secara detail terkait dengan harga awal penjual membeli emas tersebut, kelebihan pembayarannya dan juga batas waktu pelunasan dari angsuran ini. Setelah pembeli menyetujui hal tersebut, maka akan langsung diadakan akad *ijab* dan *qabul* antara penjual dengan pembeli. Setelah akad *ijab* dan *qabul* selesai, si penjual akan langsung menyerahkan emas tersebut beserta suratnya kepada pembeli karena penjual tersebut sudah memberikan hak kebebasan sepenuhnya kepada pembeli misalnya jika emas tersebut ingin dijual kembali. Maka setelah itu pembeli boleh memulai untuk mengangsur cicilan emasnya sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Ketika pengucapan akad, penjual tersebut tidak mengatakan bahwa adanya denda maupun jaminan dalam pembayaran angsuran cicilan emas tersebut ketika si pembeli mengalami kemacetan atau keterlambatan, karena tujuan si penjual melaksanakan transaksi jual beli emas ini adalah untuk menolong masyarakat di Desa Jatipamor saja dan apabila adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emas ini, maka hal tersebut akan menjadi catatan kedepannya apabila mengajukan kredit emas kembali. Namun ketika pembeli tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emas tersebut, penjual tersebut malah meminta denda dan juga jaminan dengan alasan agar kedepannya pembeli tersebut dapat membayar angsuran cicilan emasnya secara tepat waktu.

Implementasi Akad *Ba'i Al-Taqsith* terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

Salah satu bentuk transaksi yang marak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah sistem jual beli dengan cara kredit. Di masa lalu, jual beli kredit hanya dapat dilakukan secara langsung antara pemilik barang dan pembeli. Perkreditan telah berkembang seiring perkembangan zaman seperti saat ini. Hal ini telah menemukan teknik baru, seperti teknik tidak langsung yang melibatkan pihak ketiga. [18]

Pengimplementasian akad *ba'i al-taqsith* pada transaksi jual beli tentu merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan ketentuan akad *ba'i al-taqsith* itu sendiri, seperti rukun, syarat dan unsur yang terdapat pada akad *ba'i al-taqsith*. Dengan demikian, perlu diketahui seperti apa rukun-rukun, syarat-syarat dan unsur-unsur tersebut serta bagaimana kesesuaian

akad *ba'i al-taqsith* pada transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor.

Rukun akad *ba'i al-taqsith* mencakup kepada 3 (tiga) poin, yaitu sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul
Salah satu syarat penting dalam pelaksanaan *ijab qabul* ini adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, yang berarti pembeli menerima apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Jika ada perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, seperti pembeli menerima barang yang berbeda dari yang dijanjikan penjual, maka akad jual beli tersebut tidak sah. [19]
2. 'Aqid (penjual dan pembeli)
Baik penjual maupun pembeli harus berakal (*mumayyiz*) dalam melakukan akad. Tidak sah jika yang melakukan akad adalah orang gila dan anak yang belum berakal. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, yaitu belum bermimpi atau belum haid. [20] Selain itu, 'aqid juga harus berbilang atau tidak sendirian karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan yakni untuk menerima dan menyerahkan.
3. Ma'qud alaih (objek yang diakadkan)
Dalam konteks jual beli, objek akad yang digunakan adalah barang yang dijual dan harga/uang. Adapun syarat *ma'qud alaih* [21] adalah sebagai berikut:
 - a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada).
 - b) Barang yang dijual harus *mal mutaqaawwim* (barang yang dapat dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*).
 - c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.
 - d) Barang yang dijual harus langsung diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Dalam praktik jual beli secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini, semua rukun dari akad *ba'i al-taqsith* sudah terpenuhi. Akan tetapi dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini, pelaksanaan akadnya tidak terpenuhi karena ketika akad di awal berlangsung penjual tidak menyebutkan adanya denda dan jaminan ketika pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emas ini. Namun dalam praktiknya, ketika pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan, penjual meminta denda dan juga jaminan dengan alasan agar kedepannya pembeli tersebut dapat membayar angsuran secara tepat waktu sehingga dalam hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada saat kesepakatan ketika akad dengan pada saat berlangsungnya jual beli tersebut terhadap pelaksanaannya.

Kemudian di samping segenap rukun yang harus terpenuhi, jual beli dengan menggunakan *ba'i al-taqsith* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Dalam akad *ba'i al-taqsith* ini, syarat yang harus diperhatikan adalah terkait dengan syarat harga jual beli *taqsith* ini [22], yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli secara kredit (*taqsith*) bukanlah pertukaran barang ribawi, harus jelas jumlah hutangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayarkan setiap angsuran.
2. Jumlah angsuran yang akan dibayar setiap jangka waktu yang telah ditentukan harus merupakan hutang dalam bentuk uang (bukan barang).
3. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh).

Selain syarat terkait harga jual beli *taqsith*, dalam jual beli *taqsith* ini juga harus memenuhi minimal dua syarat [13], yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan harga antara kedua belah pihak walaupun ada tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga.
2. Tidak ada denda jika pembeli mengalami keterlambatan angsuran.

Berdasarkan dengan pemaparan terkait dengan syarat *ba'i al-taqsith* di atas, maka ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini, yaitu pada syarat umum akad *ba'i al-taqsith* terkait dengan tidak ada denda jika pembeli mengalami keterlambatan angsuran. Yang dimana dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor masih menerapkan denda kepada pembeli ketika pembeli tersebut mengalami

keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emas. Padahal ketika pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul*, si penjual tidak menyebutkan adanya denda ketika pembeli mengalami keterlambatan pembayaran angsuran cicilan emas ini.

Selain dari rukun dan syarat akad *ba'i al-taqsith* yang harus terpenuhi di atas, dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini juga diharuskan untuk memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang ada dalam jual beli *taqsith* [14] ini adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut sudah disetujui antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
3. Jangka Waktu, yang mana setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu dan jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.
4. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
5. Balas Jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Bunga merupakan keuntungan bank, sedangkan menurut prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Setelah meninjau terkait dengan praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor berdasarkan unsur-unsur dari *ba'i al-taqsith*, maka ditemukan satu unsur yang tidak terpenuhi dalam jual beli emas secara tidak tunai ini, yaitu pada unsur kedua *ba'i al-taqsith* terkait dengan kesepakatan. Yang dimana dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ketika pelaksanaan akad, penjual tidak menyebutkan ketika adanya keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan maka ada denda dan jaminan yang harus dibayarkan oleh pembeli namun hanya menyebutkan ketika pembeli tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran hanya akan dijadikan sebagai catatan kedepannya ketika pembeli tersebut mengajukan kredit emas kembali. Akan tetapi, ketika pembeli tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emasnya, si penjual malah meminta denda dan juga jaminan dengan alasan agar kedepannya pembeli tersebut tidak terlambat lagi dalam pembayaran angsuran cicilan emasnya. Sehingga dalam hal ini, adanya unsur ketidaksepakatan antara kedua belah pihak dengan apa yang diucapkan ketika pelaksanaan akad di awal dengan berlangsungnya jual beli tersebut terhadap pelaksanaannya oleh penjual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di Desa Jatipamor ini sudah memenuhi rukun dari jual beli secara *taqsith* ini. Namun, masih belum memenuhi terkait dengan pelaksanaan akad, syarat dan juga unsur dari akad *ba'i al-taqsith* yang sesuai dengan ketentuan fikih *muamalah* sehingga akad *ba'i al-taqsith* dalam jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini masih belum dapat terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Akad *Ba'i Al-Taqsith* terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas secara tidak tunai di Desa Jatipamor ini penjual tidak menjelaskan adanya denda maupun jaminan dalam pembayaran angsuran cicilan emas tersebut ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran, dengan tujuan dalam jual beli tersebut sebagai upaya tolong menolong dengan masyarakat, sedangkan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan emas ini, maka hal tersebut akan menjadi catatan kedepannya apabila mengajukan pembelian emas secara cicilan kembali. Namun dalam praktiknya, ketika pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran cicilan, penjual meminta denda dan juga jaminan dengan alasan agar kedepannya pembeli tersebut dapat membayar angsuran secara tepat waktu.
2. Akad *ba'i al-taqsith* dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan di

Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, ini belum terimplementasikan atau diterapkan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai ini karena masih terdapat perbedaan akad sehingga menyebabkan adanya perbedaan pada saat akad dengan berlangsungnya jual beli tersebut terhadap pelaksanaannya, kemudian syarat dan juga unsur dari akad *ba'i al-taqsih* yang tidak terpenuhi sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan fikih *muamalah*.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat berbagai macam bantuan dari banyak pihak yang turut membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Daftar Pustaka

- [1] Titin Ekowati, *Wisata Belanja : Perpaduan Konsep Belanja dan Rekreasi*. Yogyakarta: Expert, 2018.
- [2] Sri Handayani and Asep Ramdan Hidayat, "Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 61–68, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.807.
- [3] E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 113–120, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1364.
- [4] S. Irbah, N. Nurhasanah, and P. Srisusilawati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Anak Ayam yang Diwarnai Pewarna Tekstil," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 3, no. 1, pp. 168–173, 2023, doi: 10.29313/bcssel.v3i1.5664.
- [5] N. Ihwanuddin *et al.*, *Etika Bisnis dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*, 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2022.
- [6] S. Margono, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- [7] K. A. R. Indonesia, "Q.S Al-Baqarah/2:275 dan Terjemahannya." Qur'an Kemenag.
- [8] Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, vol. 3, no. 2, pp. 59–65, 2013.
- [9] M. Khaer and R. Nurhayati, "Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, pp. 99–110, 2019.
- [10] S. Al-Bakhri, *Hasyiyyah I'annah at-Talibin*. Surabaya: Al-Haramain.
- [11] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 9th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- [12] P. Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- [13] H. Hamdani, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas secara Taqsih di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 2, pp. 123–130, 2022, doi: 10.29313/bcssel.v2i2.2742.

- [14] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 17th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [15] Y. Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Bandung: Putra Setia, 2017.
- [16] S. 'Isa B. I. Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, 1st ed. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2002.
- [17] F. K. Imam, "Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istibat Hukum Mazhab Syafii)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- [18] A. M. Nasution, "Jual Beli Kredit," *Yurisprudencia*, vol. 2, no. 3, pp. 19–34, 2016.
- [19] D. E. H. N., "Analisis Ba'i Al-Taqsith pada Praktek Mindring di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso," Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- [20] D. Septianingsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembiayaan Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee)," Institusi Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN), Surakarta, 2020.
- [21] A. W. Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. Jakarta: Amzah, 2022.
- [22] I. Abdillah, A. Paramansyah, and D. Damayanthi, "Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 3, no. 1, pp. 72–87, 2021, doi: 10.47467/alkharaj.v3i1.189.